



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/1504/Kpu-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TES WAWANCARA

CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BATANG HARI

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Bab II lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat Mendelegasikan Seleksi wawancara PPS Kepada PPK dengan Penegasan dari KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pendeklasian Wewenang Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Anggota Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Batang Hari dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan...

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BATANG HARI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
- KESATU : Mendelegasikan Wewenang Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten batang Hari Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d 12 Maret 2020 dan 12 Maret 2020 s/d 13 Maret 2020 (untuk Calon PPS tambahan).
- KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 9 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muhammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 19/PP.02.1-Kpt/1504/Kpu-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BATANG HARI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

REKRUTMEN PPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

1. GAMBARAN UMUM

Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diumumkan pada :

1. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Nomor 111/PP.04.2-Pu/1504/KPU/III/2020 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Desa/Kelurahan Tanpa Perpanjangan Pendaftaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
2. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Nomor 113/PP.04.2-Pu/1504/KPU/III/2020 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Desa/Kelurahan Perpanjangan Pendaftaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

Jadwal Test Wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 Maret 2020, jumlah peserta yang mengikuti wawancara untuk calon Panitia Pemungutan Suara di satu desa berjumlah 6 (enam) orang.

Untuk Desa/Kelurahan terdapat calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah kurang dari 6 (enam) orang pada pengumuman hasil seleksi tertulis, peserta tambahan berasal dari rekomendasi dari lembaga pendidikan, lembaga profesi dan Jadwal seleksi wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020 atau setelah jadwal seleksi wawancara untuk Calon PPS Desa Kelurahan Tanpa Perpanjangan Pendaftaran dan Desa/Kelurahan Perpanjangan Pendaftaran.

2. TEKNIS WAWANCARA

- a. Proses Wawancara calon anggota PPS didelegasikan kepada PPK di setiap Kecamatan berdasarkan SK Pendeklegasian dari KPU Kabupaten Batang Hari.
- b. Tempat test wawancara dilaksanakan di Kecamatan masing-masing sebagaimana terlampir.
- c. PPK mempersiapkan ruang khusus yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Test Wawacara dengan perlengkapan minimal yang dibutuhkan adalah meja, kursi dan dokumentasi foto.
- d. Tim Wawancara adalah 5 orang anggota PPK pada setiap kecamatan terdiri dari 1 (satu) panel, dan Koordinator berasal dari Tim KPU Kabupaten Batang Hari yang bertugas memonitoring proses tes wawancara.
- e. Sesi wawancara dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan paling sedikit 10 menit untuk setiap satu peserta.
- f. Daftar nama peserta tes wawancara ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari.
- g. Format Penilaian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.
- h. Peserta test wawancara memakai pakaian bebas rapi dan memakai sepatu.
- i. Test wawancara dimulai Pukul 09.00 WIB s.d selesai.

3. PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan test wawancara setiap panelnya diatur sebagai berikut :

- a. Penilaian dalam pelaksanaan tes wawancara meliputi aspek-aspek :
 - Rekam jejak calon anggota PPS
 - Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas wewenang dan kewajiban PPS.
 - Integritas meliputi etika, perilaku dan kode etik penyelenggara.
 - Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.
 - Informasi teknologi (IT)
- b. Total nilai hasil wawancara maksimal 100 (seratus) dengan setiap aspek yang dinilai sesuai point a diatas maksimal 20 (dua puluh).
- c. PPK menyampaikan blanko hasil penilaian wawancara setiap akhir proses wawancara untuk setiap peserta dari masing – masing

Desa/Kelurahan langsung diserahkan/diambil oleh Tim KPU Kabupaten Batang Hari yang melakukan supervisi dan monitoring.

- d. Setelah pelaksanaan tes wawancara berakhir KPU Kabupaten Batang Hari merekap nilai masing – masing peserta di Kantor KPU Batang Hari.

4. Form Penilaian seleksi wawancara.

Form seleksi wawancara memuat antara lain rekam jejak, pengetahuan pemilihan/tupoksi,integritas/etika/IT dan tanggapan masyarakat, sebagai berikut :

FORM PENILAIAN WAWANCARA CALON PPS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

NAMA : _____
KEL/DESA : _____
KECAMATAN : _____
HARI /TANGGAL : _____
WAKTU : _____

NO	ASPEK	SKOR
1	REKAM JEJAK CALON	
2	PENGETAHUAN TENTANG PEMILIHAN : TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS	
3	INTEGRITAS : 1. ETIKA 2. PERILAKU KODE ETIK PENYELENGGARA	
4	PENGETAHUAN TENTANG INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI (IT)	
5	KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT CATATAN :	

KETERANGAN : SKALA PENILAIAN = 0 S.D 20
DAN TOTAL MAKSIMAL 100

.....,.....,.....
2020

PENILAI,
PPK

5. TIM WAWANCARA

Nama	Jabatan	Kecamatan	Tanggal/Waktu	Tempat	Keterangan
1. Fathul Hidayah, S.Pd 2. Lony Srivolta, S.H 3. Rosa Yanly Sanjaya, S.Pd.I 4. Novputry Rahayu, S.Pd 5. Sri Astuti Handayani, S.E	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Muara Bulian	10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00	Aula Kantor Camat Muara Bulian	1 Panel
1. Elfikri 2. Suci Lestari, Amd. Kep 3. Nabila Pratiwi, S.Pd 4. Ahmad Arda'i, S.Pd 5. M. Adli, S.Pd.I	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Maro Sebo Ilir	10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00	Aula Kantor Camat Maro Sebo Ilir	1 Panel
1. Septi Wahyuningsih, S.Psi 2. Utomo 3. Budi Darma, S.E., M.M 4. Ahmad Zaqi 5. Robby Dwi Sephawadi	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Bajubang	10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00	Rumah Dinas Camat Bajubang	1 Panel
1. Sifa Amalia 2. Sumarlin 3. Arfansyah, S.Pd.I 4. Amri 5. Rifai, S.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pemayung	10 s/d 13 maret 2020 / 09:00 s/d 17:00	Aula Kantor Camat Pemayung	1 Panel
1. Muhammad Gufron, S.Pd 2. Retno Malia Palupi, S.H 3. Ihya Ulumuddin, S.E 4. Sopwan Nazori, S.Pd.SD 5. Arif Fauzan Syahdani	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Batin XXIV	10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00	Aula Kantor Camat Batin XXIV	1 Panel
1. Hendri Handayani, S.Pd 2. Muhammad Amin, S.H 3. Januardican, SP 4. Muhammad Fauzan, S.Pd 5. Aziz Alfi Syahrin, S.SY	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Muara Tembesi	10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00	Gedung Bujang Juaro Rantau Kapas Mudo	1 Panel
1. Safriani 2. Karmila 3. Hori 4. Nurkholisn, S.Pd.I 5. Aan Ardiani, S.Pd.I	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Mersam	10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00	Aula Kantor Camat Mersam	1 Panel

1. Sutrisno, S.Pd.I 2. Harun, A.Ma 3. Sukri Ismail 4. Safi'i, S.Pd 5. Meta Amalia	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Maro Sebo Ulu	10 s/d 13 Maret 2020 / 09:00 s/d 17:00	Aula Kantor Camat Maro Sebo Ulu	1 Panel
---	---	------------------	--	---	---------

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 9 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas